



WALI KOTA CIREBON

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 10 Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
18. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR

melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
19. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota Cirebon sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Cirebon.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan pantai atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
25. Pusat Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PL-C adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disebut PL-L adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Zona Badan Air dengan Kode BA, selanjutnya disebut zona badan air (BA) adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungannya, bendungan, curah hujan, suhu dan sebagainya, baik alami, maupun

buatan, seperti sungai, rawa, situ, danau, waduk, dan embung.

29. Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS, selanjutnya disebut dengan zona perlindungan setempat (PS) dapat berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut dengan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
31. Zona Cagar Budaya dengan kode CB, yang selanjutnya disingkat Cagar Budaya (CB) adalah Satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
32. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, selanjutnya disebut zona ekosistem mangrove (EM) adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
33. Zona Badan Jalan dengan Kode BJ, selanjutnya disebut sebagai zona badan jalan (BJ) adalah segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

34. Zona Perikanan dengan kode IK, yang selanjutnya disebut sebagai zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
35. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL, yang selanjutnya disebut sebagai zona pembangkitan tenaga listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengolah dan mengelola sumber daya energi yang didukung dengan instalasi tertentu untuk dapat didistribusikan.
36. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, yang selanjutnya disebut sebagai zona kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
37. Zona Pariwisata dengan kode W, yang selanjutnya disebut sebagai zona pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
38. Zona Perumahan dengan kode R, yang selanjutnya disebut sebagai zona perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

39. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, yang selanjutnya disebut sebagai zona sarana pelayanan umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
40. Zona Campuran dengan kode C, selanjutnya disebut dengan zona campuran (C) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi sehingga orang dapat tinggal, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan dengan cepat dapat terhubung ke simpul transportasi dalam satu blok yang sama.
41. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan zona perdagangan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.
42. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.

43. Zona Peruntukan lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan zona peruntukan lainnya (PL) adalah untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan.
44. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, selanjutnya disebut dengan zona pengelolaan persampahan (PP) adalah Peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
45. Zona Transportasi dengan kode TR, selanjutnya disebut dengan zona transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan transportasi, seperti pelabuhan, terminal, stasiun, dan bandar udara yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.
46. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, yang selanjutnya disebut dengan zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Komando Daerah Militer, Komando Resor Militer, Komando Rayon Militer.
47. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.

48. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona rimba kota (RTH-1) adalah Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
49. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
50. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
51. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
52. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
53. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-6, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman RW (RTH-6) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

54. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona pemakaman (RTH-7) merupakan zona ruang terbuka hijau yang diperuntukkan sebagai sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah, serta dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi social masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
55. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8, yang selanjutnya disebut dengan Sub-Zona jalur hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
56. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1, yang selanjutnya disebut sebagai zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
57. Sub-Zona Hortikultura dengan Kode P-2, yang selanjutnya disebut sebagai zona hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
58. Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2, yang selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona perikanan budidaya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

59. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, yang selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
60. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, yang selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) adalah Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
61. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, yang selanjutnya disebut sebagai Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) Peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
62. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, yang selanjutnya disebut sebagai zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
63. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, yang selanjutnya disebut sebagai zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan

rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

64. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, yang selanjutnya disebut sebagai zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
65. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4, yang selanjutnya disebut sebagai zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
66. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2, selanjutnya disebut Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) adalah peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana pelayanan umum, dan transportasi dalam satu blok yang dikembangkan dengan intensitas menengah/sedang.
67. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.

68. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
69. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
70. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi pengelolaan air limbah (PL-4) adalah peruntukan tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-lainnya.
71. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, selanjutnya disebut Sub-Zona pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
72. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
73. Peraturan Zonasi Kota Cirebon yang selanjutnya disebut PZ Kota Cirebon adalah ketentuan yang mengatur tentang aturan dasar dan Teknik pengaturan

zonasi berfungsi sebagai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.

74. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
75. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembahasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
76. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
77. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
78. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

79. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
80. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
81. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
82. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
83. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.

84. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker atau pagar samping pada persil yang dikuasai.
85. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker atau pagar belakang pada persil yang dikuasai.
86. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi zona dan atau Sub-Zona lainnya.
87. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
88. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
89. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah ketentuan pada kawasan yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

90. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
91. Ketentuan Khusus Cagar Budaya ketentuan pada kawasan yang memiliki warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
92. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
93. Ketentuan Khusus Pertahanan dan Keamanan adalah ketentuan pada wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
94. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ, adalah ketentuan lain dari zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan peraturan zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah penataan ruang.

95. Transfer Development Right (TDR) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode a, adalah TPZ yang memungkinkan pemilik tanah untuk menjual haknya untuk membangun kepada pihak lain, sehingga pembeli dapat membangun propertinya dengan intensitas lebih tinggi. Umumnya TDR digunakan untuk melindungi penggunaan lahan pertanian atau penggunaan lahan hijau lainnya dari konversi penggunaan lahan, dimana pemilik lahan pertanian atau lahan hijau lainnya dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya dan memperoleh uang sebagai ganti rugi atas haknya untuk membangun.
96. Bonus Zoning yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b, adalah TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan, dan sebagainya.
97. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode l adalah TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya tertentu. Dapat berupa persyaratan khusus dalam perizinan untuk tidak mengubah struktur dan bentuk asli bangunan.
98. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
99. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk

- digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
100. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 101. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
 102. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.
 103. Orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi.
 104. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan /atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 105. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan atau kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman

pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan atau kawasan.

106. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
107. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
108. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
109. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
110. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
111. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
112. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
113. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

114. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
115. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
116. Perizinan Berusaha, Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
117. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
118. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
119. Lembaga pengelola dan penyelenggara Online Single Submission yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
120. Hari adalah hari kerja
121. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

122. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi;
- f. sanksi administratif;
- g. kelembagaan;
- h. ketentuan lain-lain;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

- (1) Lingkup ruang WP Kota Cirebon berdasarkan aspek administratif adalah seluas 3.947,21 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma dua satu) hektar, termasuk ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Kota Cirebon terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Jawa;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.
- (3) WP Kota Cirebon terdiri atas 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan terdiri atas:
- a. seluruh Kecamatan Kejaksan seluas 444,12 (empat ratus empat puluh empat koma satu dua) hektar yang meliputi:
 - 1. seluruh Kelurahan Kebonbaru dengan luas 74,24 (tujuh puluh empat koma dua empat) hektar;
 - 2. seluruh Kelurahan Kejaksan dengan luas 66,31 (enam puluh enam koma tiga satu) hektar;
 - 3. seluruh Kelurahan Kesenden dengan luas 146,46 (seratus empat puluh enam koma empat enam) hektar; dan
 - 4. seluruh Kelurahan Sukapura dengan luas 157,12 (seratus lima puluh tujuh koma satu dua) hektar.
 - b. seluruh Kecamatan Pekalipan seluas 158,82 (seratus lima puluh delapan koma delapan dua) hektar terdiri atas:
 - 1. seluruh Kelurahan Jagasatru dengan luas 35,33 (tiga puluh lima koma tiga tiga) hektar;
 - 2. seluruh Kelurahan Pekalangan dengan luas 49,28 (empat puluh sembilan koma dua delapan) hektar;
 - 3. seluruh Kelurahan Pekalipan dengan luas 42,57 (empat puluh dua koma lima tujuh) hektar; dan
 - 4. seluruh Kelurahan Pulasaren dengan luas 31,34 (tiga puluh satu koma tiga empat) hektar.
 - c. seluruh Kecamatan Lemahwungkuk seluas 719,09 (tujuh ratus sembilan belas koma nol sembilan) hektar terdiri atas:
 - 1. seluruh Kelurahan Kesepuhan dengan luas 76,70 (tujuh puluh enam koma tujuh nol) hektar;

2. seluruh Kelurahan Lemahwungkuk dengan luas 64,89 (enam puluh empat koma delapan sembilan) hektar;
 3. seluruh Kelurahan Panjunan dengan luas 132,23 (seratus tiga puluh dua koma dua tiga) hektar; dan
 4. seluruh Kelurahan Pegambiran dengan luas 444,67 (empat ratus empat puluh empat koma enam tujuh) hektar.
- d. seluruh Kecamatan Kesambi seluas 865,29 (delapan ratus enam puluh empat lima koma dua sembilan) hektar terdiri atas:
1. seluruh Kelurahan Drajat dengan luas 93,43 (sembilan puluh tiga koma empat tiga) hektar;
 2. seluruh Kelurahan Karyamulya dengan luas 318,41 (tiga ratus delapan belas koma empat satu) hektar;
 3. seluruh Kelurahan Kesambi dengan luas 100,62 (seratus koma enam dua) hektar;
 4. seluruh Kelurahan Pekiringan dengan luas 126,31 (seratus dua puluh enam koma tiga satu) hektar; dan
 5. seluruh Kelurahan Sunyaragi dengan luas 226,53 (dua ratus dua puluh enam koma lima tiga) hektar.
- e. seluruh Kecamatan Harjamukti seluas 1.760,17 (seribu tujuh ratus enam puluh koma satu tujuh) hektar terdiri atas:
1. seluruh Kelurahan Argasunya dengan luas 683,49 (enam ratus delapan puluh tiga koma empat sembilan) hektar;
 2. seluruh Kelurahan Harjamukti dengan luas 234,43 (dua ratus tiga puluh empat koma empat tiga) hektar;

3. seluruh Kelurahan Kalijaga dengan luas 422,52 (empat ratus dua puluh dua koma lima dua) hektar;
 4. seluruh Kelurahan Kecapi dengan luas 229,42 (dua ratus dua puluh sembilan koma empat dua) hektar; dan
 5. seluruh Kelurahan Larangan dengan luas 190,32 (seratus sembilan puluh koma tiga dua) hektar.
- (4) WP Kota Cirebon dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A, dengan luas 444,12 (empat ratus empat puluh empat koma satu dua) hektar mencakup seluruh Kelurahan Kejaksan, Kelurahan Sukapura, Kelurahan Kesenden, dan Kelurahan Kebonbaru di Kecamatan Kejaksan;
 - b. SWP B, dengan luas 719,10 (tujuh ratus sembilan belas koma satu nol) hektar mencakup seluruh Kelurahan Kesepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk, Kelurahan Panjunan dan Kelurahan Pegambiran di Kecamatan Lemahwungkuk;
 - c. SWP C, dengan luas 1.023,82 (seribu dua puluh tiga koma delapan dua) hektar mencakup:
 1. seluruh Kelurahan Drajat, Kelurahan Karyamulya, Kelurahan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, dan Kelurahan Sunyaragi di Kecamatan Kesambi; dan
 2. seluruh Kelurahan Pekalangan, Kelurahan Pekalipan, Kelurahan Pulasaren, dan Kelurahan Jagastru di Kecamatan Pekalipan.
 - d. SWP D dengan luas 1.760,18 (seribu tujuh ratus enam puluh koma satu delapan) hektar mencakup Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti, kelurahan Kalijaga, Kelurahan Kecapi dan Kelurahan Larangan di Kecamatan Harjamukti.

- (5) SWP A sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
- a. blok A.1 seluas 63,03 (enam puluh tiga koma nol tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesenden;
 - b. blok A.2 seluas 21,51 (dua puluh satu koma lima satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kebonbaru;
 - c. blok A.3 seluas 25,53 (dua puluh lima koma lima tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesenden;
 - d. blok A.4 seluas 57,90 (lima puluh tujuh koma sembilan nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesenden;
 - e. blok A.5 seluas 52,73 (lima puluh dua koma tujuh tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kebonbaru;
 - f. blok A.6 seluas 36,37 (tiga puluh enam koma tiga tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kejaksan;
 - g. blok A.7 seluas 57,67 (lima puluh tujuh koma enam tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sukapura;
 - h. blok A.8 seluas 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kejaksan;
 - i. blok A.9 seluas 21,47 (dua puluh satu koma empat tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sukapura;
 - j. blok A.10 seluas 48,48 (empat puluh delapan koma empat delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sukapura; dan
 - k. blok A.11 seluas 29,50 (dua puluh sembilan koma lima nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sukapura.
- (6) SWP B sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
- a. blok B.1 seluas 18,29 (delapan belas koma dua sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Panjunan;

- b. blok B.2 seluas 71,46 (tujuh puluh satu koma empat enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Panjunan;
 - c. blok B.3 seluas 43,08 (empat puluh tiga koma nol delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Panjunan;
 - d. blok B.4 seluas 32,04 (tiga puluh dua koma nol empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Lemahwungkuk;
 - e. blok B.5 seluas 32,84 (tiga puluh dua koma delapan empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Lemahwungkuk;
 - f. blok B.6 seluas 31,11 (tiga puluh satu koma satu satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesepuhan;
 - g. blok B.7 seluas 45,60 (empat puluh lima koma enam nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesepuhan;
 - h. blok B.8 seluas 71,03 (tujuh puluh satu koma nol tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pegambiran;
 - i. blok B.9 seluas 73,77 (tujuh puluh tiga koma tujuh tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pegambiran;
 - j. blok B.10 seluas 113,30 (seratus tiga belas koma tiga nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pegambiran;
 - k. blok B.11 seluas 60,88 (enam puluh koma delapan delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pegambiran;
 - l. blok B.12 seluas 68,54 (enam puluh delapan koma lima empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pegambiran; dan
 - m. blok B.13 seluas 57,15 (lima puluh tujuh koma satu lima) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pegambiran.
- (7) SWP C sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
- a. blok C.1 seluas 49,28 (empat puluh sembilan koma dua delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekalangan;

- b. blok C.2 seluas 20,83 (dua puluh koma delapan tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekalipan;
- c. blok C.3 seluas 21,74 (dua puluh satu koma tujuh empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekalipan;
- d. blok C.4 seluas 32,08 (tiga puluh dua koma nol delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pulasaren;
- e. blok C.5 seluas 34,60 (tiga puluh empat koma enam nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Jagasatru;
- f. blok C.6 seluas 37,79 (tiga puluh tujuh koma tujuh sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Jagasatru;
- g. blok C.7 seluas 60,92 (enam puluh koma sembilan dua) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pulasaren;
- h. blok C.8 seluas 31,76 (tiga satu koma tujuh enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekiringan;
- i. blok C.9 seluas 31,61 (tiga puluh satu koma enam satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekiringan;
- j. blok C.10 seluas 70,26 (tujuh puluh koma dua enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekiringan;
- k. blok C.11 seluas 43,18 (empat puluh tiga koma satu delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesambi;
- l. blok C.12 seluas 36,61 (tiga puluh enam koma enam satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesambi dan sebagian Kelurahan Pekiringan;
- m. blok C.13 seluas 54,15 (lima puluh empat koma satu lima) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesambi;
- n. blok C.14 seluas 96,02 (sembilan puluh enam koma nol dua) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kesambi;
- o. blok C.15 seluas 49,69 (empat puluh sembilan koma enam sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Drajat;

- p. blok C.16 seluas 42,75 (empat puluh dua koma tujuh lima) hektar meliputi sebagian Kelurahan Drajat;
 - q. blok C.17 seluas 66,26 (enam puluh enam koma dua enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sunyaragi;
 - r. blok C.18 seluas 63,32 (enam puluh tiga koma tiga dua) hektar meliputi sebagian Kelurahan Pekiringan;
 - s. blok C.19 seluas 115,34 (seratus lima belas koma tiga empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sunyaragi; dan
 - t. blok C.20 seluas 65,66 (enam puluh lima koma enam enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Sunyaragi.
- (8) SWP D sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf d dibagi menjadi beberapa blok meliputi:
- a. blok D.1 seluas 70,38 (tujuh puluh koma tiga delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kecapi;
 - b. blok D.2 seluas 38,96 (tiga puluh delapan koma sembilan enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Larangan;
 - c. blok D.3 seluas 97,66 (sembilan puluh tujuh koma enam enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Larangan;
 - d. blok D.4 seluas 53,69 (lima puluh tiga koma enam sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Larangan;
 - e. blok D.5 seluas 126,97 (seratus dua puluh enam koma sembilan tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Harjamukti dan sebagian Kelurahan Larangan;
 - f. blok D.6 seluas 23,60 (dua puluh tiga koma enam nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
 - g. blok D.7 seluas 51,02 (lima puluh satu koma nol dua) hektar meliputi sebagian Kelurahan Harjamukti;

- h. blok D.8 seluas 34,46 (tiga puluh empat koma empat enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Harjamukti;
- i. blok D.9 seluas 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) hektar meliputi sebagian Kelurahan Harjamukti;
- j. blok D.10 seluas 93,40 (sembilan puluh tiga koma empat nol) hektar meliputi sebagian Kelurahan Harjamukti;
- k. blok D.11 seluas 81,34 (delapan puluh satu koma tiga empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
- l. blok D.12 seluas 96,51 (sembilan puluh enam koma lima satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- m. blok D.13 seluas 25,87 (dua puluh lima koma delapan tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
- n. blok D.14 seluas 99,74 (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
- o. blok D.15 seluas 113,46 (seratus tiga belas koma empat enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kecapi;
- p. blok D.16 seluas 123,47 (seratus dua puluh tiga koma empat tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
- q. blok D.17 seluas 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
- r. blok D.18 seluas 55,89 (lima puluh lima koma delapan sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;

- s. blok D.19 seluas 15,02 (lima belas koma nol dua) hektar meliputi sebagian Kelurahan Kalijaga;
- t. blok D.20 seluas 16,46 (enam belas koma empat enam) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- u. blok D.21 seluas 56,07 (lima puluh enam koma nol tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- v. blok D.22 seluas 20,21 (dua puluh koma dua satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- w. blok D.23 seluas 11,27 (sebelas koma dua tujuh) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- x. blok D.24 seluas 23,55 (dua tiga koma lima lima) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- y. blok D.25 seluas 18,54 (delapan belas koma lima empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- z. blok D.26 seluas 22,39 (dua puluh dua koma tiga sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- aa. blok D.27 seluas 18,83 (delapan belas koma delapan tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- bb. blok D.28 seluas 11,85 (sebelas koma delapan lima) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- cc. blok D.29 seluas 42,23 (empat puluh dua koma dua tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- dd. blok D.30 seluas 37,63 (tiga puluh tujuh koma enam tiga) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- ee. blok D.31 seluas 21,09 (dua puluh satu koma nol sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
- ff. blok D.32 seluas 20,22 (dua puluh koma dua dua) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;

- gg. blok D.33 seluas 14,74 (empat belas koma tujuh empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
 - hh. blok D.34 seluas 12,54 (dua belas koma lima empat) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
 - ii. blok D.35 seluas 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya;
 - jj. blok D.36 seluas 35,31 (tiga puluh lima koma tiga satu) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya; dan
 - kk. blok D.37 seluas 70,09 (tujuh puluh koma nol sembilan) hektar meliputi sebagian Kelurahan Argasunya.
- (9) Ruang lingkup WP, SWP dan blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah untuk mewujudkan Ruang Kota Cirebon sebagai pusat kegiatan nasional dan pusat pelayanan regional perdagangan dan jasa didukung sektor pariwisata dan budaya berlandaskan nilai-nilai religius, tangguh bencana dan berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK);
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK); dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan (PL).

- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (PPK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PPK Kejaksaan yang terdapat di SWP A blok A.6.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan (SPPK), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK Kesepuhan yang terdapat di SWP B blok B.7;
 - b. SPPK Karyamulya yang terdapat di SWP C blok C.17; dan
 - c. SPPK Kecapi yang terdapat di SWP D blok D.5.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan (PL) kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan (PL) kelurahan.
- (5) Pusat lingkungan (PL) kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. PL Kecamatan Kejaksaan berada di Kelurahan Kesenden yang terdapat di SWP A Blok A.3;
 - b. PL Kecamatan Lemahwungkuk berada di Kelurahan Pegambiran yang terdapat di SWP B blok B.12;
 - c. PL Kecamatan Pekalipan berada di Kelurahan Pekalipan yang terdapat di SWP C blok C.2;
 - d. PL Kecamatan Kesambi berada di Kelurahan Kesambi yang terdapat di SWP C blok C.9; dan
 - e. PL Kecamatan Harjamukti berada di Kelurahan Kalijaga yang terdapat di SWP D blok D.16.
- (6) Pusat lingkungan (PL) kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. PL Kelurahan Kebonbaru yang terdapat di SWP A blok A.2;
 - b. PL Kelurahan Sukapura yang terdapat di SWP A blok A.9;
 - c. PL Kelurahan Panjunan yang terdapat di SWP B blok B.1;

- d. PL Kelurahan Lemahwungkuk yang terdapat di SWP B blok B.5;
 - e. PL Kelurahan Pekalangan yang terdapat di SWP C blok C.1;
 - f. PL Kelurahan Pulaseran yang terdapat di SWP C blok C.4;
 - g. PL Kelurahan Jagastru yang terdapat di SWP C blok C.5;
 - h. PL Kelurahan Pekiringan yang terdapat di SWP C blok C.7;
 - i. PL Kelurahan Drajat yang terdapat di SWP C blok C.9;
 - j. PL Kelurahan Argasunya yang terdapat di SWP D blok D.15;
 - k. PL Kelurahan Larangan yang terdapat di SWP D blok D.4;
 - l. PL Kelurahan Harjamukti yang terdapat di SWP D blok D.7; dan
 - m. PL Kelurahan Sunyaragi yang terdapat di SWP C blok C.17.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol;
 - b. jalan arteri primer;

- c. jalan kolektor primer;
 - d. jalan kolektor sekunder;
 - e. jalan lokal primer;
 - f. jalan lokal sekunder;
 - g. jalan lingkungan primer;
 - h. terminal penumpang tipe A;
 - i. terminal penumpang tipe C;
 - j. terminal barang;
 - k. halte bus;
 - l. jaringan jalur kereta api antarkota
 - m. stasiun kereta api;
 - n. pelabuhan pengumpul;
 - o. pelabuhan perikanan nusantara; dan
 - p. bandar udara pengumpan.
- (2) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Jalan Tol Palimanan–Kanci, melalui SWP D blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.22, blok D.23, blok D.24 dan blok D.25.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Jendral Brigjen Darsono, melalui SWP C blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, dan SWP D blok D.8;
 - b. ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, melalui:
 - 1. SWP B blok B.9, blok B.10, blok B.12, dan blok B.13; dan
 - 2. SWP D blok D.2, blok D.3, blok D.4.
 - c. ruas Jalan Kesunean, melalui SWP B blok B.4, blok B.6, blok B.7, blok B.8 dan blok B.9;
 - d. ruas Jalan Kanggraksan, melalui SWP D blok D.7 dan blok D.8;
 - e. ruas Jalan Kalijaga, melalui SWP B blok B.8, blok B.9, blok B.11 dan blok B.12; dan

- f. ruas Jalan Jenderal Sudirman, melalui SWP D blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.14.
- (4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Pilangsari, melalui SWP A blok A.7, blok A.9, dan blok A.10;
 - b. ruas Jalan Slamet Riyadi, melalui SWP A blok A.3, blok A.4, blok A.7, dan blok A.9;
 - c. ruas Jalan Siliwangi, melalui SWP A blok A.3, blok A.4, blok A.5 dan blok A.6;
 - d. ruas Jalan Raya Panyindangan, melalui SWP A blok A.3;
 - e. ruas Jalan Pangeran Diponegoro, melalui SWP A blok A.3 dan blok A.4;
 - f. ruas Jalan Kapten Samadikun, melalui SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, dan SWP B blok B.1;
 - g. ruas Jalan Sisingamaraja, melalui :
 - 1. SWP A blok A.5, blok A.6; dan
 - 2. SWP B blok B.1, blok B.2, blok D.3.
 - h. ruas Jalan Benteng melalui SWP B blok B.2, blok B.3, blok B.4, dan blok B.5;
 - i. ruas Jalan Yos Sudarso melalui SWP B blok B.4, blok B.5, dan blok B.7;
 - j. ruas Jalan Cemara, melalui SWP A blok A.5 dan blok A.6.
 - k. ruas Jalan Veteran, melalui SWP A blok A.5 dan blok A.6;
 - l. ruas Jalan Siliwangi, melalui SWP A blok A.3, dan blok A.4;
 - m. ruas Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, melalui SWP C blok C.7, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, dan blok C.14;

- n. ruas Jalan RA. Kartini, melalui SWP A blok A.5, blok A.6 dan blok A.8;
 - o. ruas Jalan Wahidin Sudirohusodo, melalui SWP A blok A.7, blok A.9.
 - p. ruas Jalan Tuparev (Ujung), melalui SWP A blok A.8, SWP C blok C.8;
 - q. ruas Jalan Ariodinoto, melalui SWP B blok B.5; dan
 - r. ruas Jalan Cirebon Outer *Ring Road* (Pelandakan-Wanacala-Argasunya-Jl By Pass Ahmad Yani).
- (5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Ciremai Raya, melalui SWP D blok D.4, blok D.5;
 - b. ruas Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, melalui SWP A blok A.8 dan SWP C blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.13;
 - c. ruas Jalan Gudang, melalui SWP C blok C.3;
 - d. ruas Jalan Karanggetas, melalui SWP A blok A.6, SWP B blok B.3, dan SWP C blok C.1, blok C.2;
 - e. ruas Jalan P Suryanegara, melalui SWP A blok A.8 dan SWP C blok C.1, blok C.6;
 - f. ruas Jalan Parujakan, melalui SWP C blok C.1, blok C.3;
 - g. ruas Jalan Pasuketan, melalui SWP B blok B.5, SWP C blok C.2;
 - h. ruas Jalan Pekalipan, melalui SWP C blok C.3, blok C.7;
 - i. ruas Jalan Pekiringan, melalui SWP C blok C.2, blok C.3; dan
 - j. ruas Jalan Rajawali Raya, melalui SWP C blok C.10 dan SWP D blok D.1, blok D.2.

- (6) Jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ruas Jalan Bahagia, melalui:
 - 1. SWP B blok B.3 dan blok C.5; dan
 - 2. SWP C blok C.1.
 - b. ruas Jalan DR. Sudarsono, melalui SWP C blok C.9, blok C.11, blok C.12;
 - c. ruas Jalan Dukuh Semar-Perumnas, melalui:
 - 1. SWP C blok C.10; dan
 - 2. SWP D blok D.1.
 - d. ruas Jalan Dukuh Semar Terminal, melalui SWP D blok D.1;
 - e. ruas Jalan Evakuasi, melalui:
 - 1. SWP C blok C.17; dan
 - 2. SWP D, blok D.8, blok D.10.
 - f. ruas Jalan Evakuasi-Sekar Kemuning, melalui SWP C blok C.17;
 - g. ruas Jalan Gunung Bromo 1, melalui SWP D blok D.4;
 - h. ruas Jalan Jagasatru, melalui:
 - 1. SWP B blok B.7; dan
 - 2. SWP C blok C.4, blok C.5;
 - i. ruas Jalan Kanoman, melalui SWP C blok C.2;
 - j. ruas Jalan Kedung Menjangan, melalui SWP D blok D.14, dan blok D.15;
 - k. ruas Jalan Kesambi, melalui SWP C blok C.5, blok C.9, dan blok C.10;
 - l. ruas Jalan Kutagara, melalui SWP C blok C.4, dan blok C.5;
 - m. ruas Jalan Lemahwungkuk, melalui:
 - 1. SWP B blok B.5, blok B.7; dan
 - 2. SWP C blok C.2;
 - n. ruas Jalan Pandesan, melalui SWP C blok C.1, blok C.2;

- o. ruas Jalan Pangeran Drajat, melalui SWP C blok C.5, blok C.10;
 - p. ruas Jalan Pegajahan, melalui:
 - 1. SWP B blok B.7, blok B.9, blok B.10; dan
 - 2. SWP C blok C.4;
 - q. ruas Jalan Pekalangan, melalui SWP C blok C.1;
 - r. ruas Jalan Penggung Raya, melalui SWP D blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.11, blok D.14;
 - s. ruas Jalan Petratean, melalui SWP C blok C.2, blok C.3, blok C.4;
 - t. ruas Jalan Pramuka, melalui SWP D blok D.11, blok D.15, blok D.16;
 - u. ruas Jalan Saleh, melalui SWP A blok A.4, blok A.5;
 - v. ruas Jalan Sekar Kemuning, melalui SWP C blok C.17;
 - w. ruas Jalan Sunyaragi, melalui SWP C blok C.14; dan
 - x. ruas Jalan Winaon, melalui SWP C blok C.2.
- (7) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, sebagaimana terlampir dalam tabel jaringan jalan pada Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terdapat di SWP D blok D.1.
- (9) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i terdapat di SWP D blok D.1.
- (10) Terminal barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j terdapat di SWP B blok B.12.

(11) Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k terdiri atas:

- a. Halte di SWP A terletak di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, dan blok A.9;
- b. Halte di SWP B terletak di blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.8, blok B.9, dan blok B.11;
- c. Halte di SWP C terletak di blok C.6, blok C.8, blok C.10, blok C.13, blok C.14, blok C.15, dan blok C.16; dan
- d. Halte di SWP D terletak di blok D.1, blok D.2, blok D.4, dan blok D.5.

(12) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l terdiri atas:

- a. jalur ganda kereta api antarkota lintas selatan Jawa (Cirebon-Kroya-Jogjakarta-Solo-Madiun-Surabaya), melalui:
 1. SWP B blok B.10, dan blok B.13;
 2. SWP C, blok C.1, blok C.3, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.9, dan blok C.10; dan
 3. SWP D blok D.2, dan blok D.3.
- b. jalur ganda kereta api antarkota lintas utara Jawa (Jakarta-Cirebon-Semarang-Bojonegoro-Surabaya), melalui:
 4. SWP A blok A.4, blok A.5, blok A.7, blok A.8, blok A.9;
 5. SWP B blok B.10, blok B.13; dan
- c. SWP C blok C.1, blok C.3, blok C.5, dan blok C.6.
- d. jalur kereta api antarkota Kota Cirebon–Kadipaten melalui SWP A dan SWP B.

(13) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m terdiri atas:

- a. Stasiun Penumpang Besar yakni Stasiun Cirebon berada di SWP A blok A.4; dan

- b. Stasiun Penumpang Kecil yakni Stasiun Parujakan berada di SWP C blok C.1.
- (14) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n berupa Pelabuhan Cirebon di SWP B di blok B.2.
- (15) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanen di SWP B blok B.8.
- (16) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf p berupa Bandar Udara Cakrabuana di SWP D blok D.14.
- (17) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG);
 - d. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - e. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - f. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - g. gardu listrik.

- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10;
 - b. SWP B blok B.3, blok B.5, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.12, blok B.13;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.7, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.19; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.7, blok D.8, blok D.12, blok D.13.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui SWP D blok D.6, blok D.7, blok 11, blok D.12, blok D.15, blok D.16.
- (4) Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di SWP C blok C.16.
- (5) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui:
- a. SWP A blok A.9, blok A.10;
 - b. SWP C blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.19, blok C.20; dan
 - c. SWP D blok D.1, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok C.10, blok D.14, blok D.15, blok D.18.
- (6) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui:

- a. SWP A blok A.3, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, blok A.11;
 - b. SWP B blok B.9, blok B.11, blok B.12, blok B.13;
 - c. SWP C blok C.6, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.22, blok D.25, blok D.30.
- (7) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.12, blok B.13;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok B.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.16, blok C.17; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa gardu induk terletak di SWP C blok C.16.
- (9) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melalui setiap SWP dan blok.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara Telekomunikasi *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
 - a. SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, dan blok A.10;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.3, blok B.4 blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, dan blok B.12;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, blok C.20; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.15, blok D.16, blok D.18, blok D.22, blok D.29, blok D.33, dan blok D.37.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir, terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP A blok A.1, blok A.3, blok A.6, blok A.8, blok A.9;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.6, blok B.7, blok B.9, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.8, blok C.10; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.9, blok D.10, blok D.13, blok D.16, blok D.17, blok D.25, blok D.30, blok D.36, dan blok D.37.
- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di SWP D blok D.4 dan blok D.5.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan pengambil air baku berada di SWP B blok B.8 dan blok B.11.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.8, blok A.9, dan blok A.10;
 - b. SWP B blok B.3, blok B.5, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, dan blok B.11;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, dan blok C.13; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.24, blok D.25, blok D.26, dan blok D.29.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, terdiri atas:
- a. pipa persil;

- b. pipa retikulasi; dan
 - c. IPAL kota.
- (2) Pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pipa persil penghubung menuju IPAL Kota Rinjani di SWP D blok D.3, melalui SWP D blok D.3, blok D.4, dan blok D.5.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pipa retikulasi menuju IPAL Kota Kesenden melalui SWP A blok A.1, melalui SWP A blok A.1, blok A.4, blok A.6, dan blok A.7;
 - b. pipa retikulasi menuju IPAL Kota Ade Irma Suryani melalui SWP A Blok B.2, melalui:
 - 1. SWP B blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.7; dan
 - 2. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, dan blok C.5.
 - c. pipa retikulasi menuju IPAL Kota Gelatik dan IPAL Kota Rinjani melalui SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, dan blok D.5.
- (4) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. IPAL Kota Kesenden terdapat di SWP A Blok A.1;
 - b. IPAL Kota Ade Irma Suryani terdapat di SWP B blok B.4;
 - c. IPAL Kota Rinjani (Perumnas Selatan) di SWP D blok D.3; dan
 - d. IPAL Kota Gelatik (Perumnas Utara) terdapat di SWP D blok D.2.
- (5) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada

Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h terdiri atas:
 - a. Tempat Pemrosesan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat pemrosesan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP A blok A.3 dan blok A.6;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, dan blok B.9;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.4, blok C.11, blok C.12, blok C.15, dan blok C.16; dan
 - d. SWP D blok D.4.
- (3) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP D blok D.28.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. saluran drainase primer;
 - b. saluran drainase sekunder; dan
 - c. saluran drainase tersier.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.3, blok A.6, blok A.8, blok A.9, dan blok A.10;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.6, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.12, dan blok B.13;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.6, dan blok C.8; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.9, blok D.10, blok D.25, blok D.30, blok D.36, dan blok D.37.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, dan blok A.11;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.22, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26 blok D.27, blok D.28, blok D.29, blok D.30, blok D.31, blok D.32, blok D.33, blok D.35, blok D.36, dan blok D.37.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:
- a. SWP A blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, dan blok A.8;
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
 - c. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.18, blok D.22, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.27, blok D.28, blok D.29 blok D.30, blok D.31, blok D.32, blok D.33, blok D.34, blok D.35, dan blok D.36.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;

- c. jalur sepeda;
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalur evakuasi bencana banjir, melalui:
 - 1. Jalan Jendral Brigjen Darsono melalui SWP C blok C.14 dan blok C.16;
 - 2. Jalan Evakuasi melalui SWP C blok C.16;
 - 3. Jalan Kandang Perahu melalui SWP C blok C.16 dan blok C.17;
 - 4. Jalan Pemuda melalui SWP C blok C.13 dan blok C.14;
 - 5. Jalan Terusan Pemuda melalui SWP C blok C.15;
 - 6. Jalan Yudhasari melalui SWP C blok C.15 dan blok C.18;
 - 7. Jalan Jenderal Ahmad Yani melalui SWP B blok B.10, blok B.13, SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D. 6, dan blok D.8;
 - 8. Jalan Kalijaga melalui SWP B blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.11, dan blok B.12;
 - 9. Jalan Jenderal Sudirman melalui SWP D blok D.7, dan blok D.8;
 - 10. Jalan Kapten Samadikun melalui SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.4, blok A.5 dan Sub BWP B blok B.1;
 - 11. Jalan Diponegoro melalui SWP A blok A.3 dan blok A.4;
 - 12. Jalan Slamet Riyadi melalui SWP A blok A.3, blok A.4, blok A.7, dan blok A.9;
 - 13. Jalan Wahidin Sudirohusodo melalui SWP A blok A.7, dan blok A.9;

14. Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo melalui SWP C blok C.6, blok C.7, blok C.11, blok C.13 dan blok C.18;
 15. Jalan Dr. Sudarsono melalui SWP C blok C.11 dan blok C.12;
 16. Jalan Lemahwungkuk melalui SWP B blok B.5 dan SWP C blok C.2;
 17. Jalan Pasuketan melalui SWP B blok B.5 dan Sub BWP C blok C.2;
 18. Jalan Pekiringan melalui SWP C blok C.2 dan blok C.3;
 19. Jalan Petrataan melalui SWP C blok C.2 dan blok C. 3;
 20. Jalan Winaon melalui SWP C blok C.2;
 21. Jalan Siliwangi melalui SWP A blok A.4, blok A.5, blok A.6;
 22. Jalan R.A Kartini melalui SWP A blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8;
 23. Jalan Kesambi melalui SWP C blok C.7, blok C.9, blok C.11;
 24. Jalan Kesambi Dalam melalui SWP C blok C.5, dan blok C.9; dan
 25. Jalan Karanggetas melalui SWP B blok B.3 dan SWP C blok C.1.
- b. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah dan bencana patahan, pada jalan lingkungan primer melalui SWP D blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.24, blok D.25, blok D.27, blok D.28, blok D.29, blok D.32, blok D.33 dan blok D.35.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul terdiri atas:
 1. titik kumpul bencana banjir terdiri atas lapangan/taman/halaman gedung di SWP A

- blok A.3, blok A.5, dan blok A.6, SWP B blok B.1, blok B.5, blok B.7, blok B.12, SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.4, blok C.7, blok C.9, dan blok C.17; dan
2. titik kumpul bencana gerakan tanah dan patahan terdiri atas lapangan/taman/halaman gedung berada di SWP D blok D.15 dan blok D.32.
- b. tempat evakuasi sementara (TES) terdiri atas:
1. TES bencana banjir terdiri atas lapangan/taman/halaman gedung di SWP A blok A.1, blok A.9, SWP B blok B.9, SWP C blok C.5, blok C.15, dan SWP D blok D.4; dan
 2. TES gerakan tanah dan patahan terdiri atas lapangan/taman/halaman gedung berada SWP D blok D.32.
- c. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) terdiri atas:
1. TEA bencana banjir terdiri atas lapangan/taman/halaman gedung di SWP C blok C.18; dan
 2. TEA gerakan tanah dan patahan terdiri atas lapangan/taman/halaman gedung berada di SWP D blok D.12.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui seluruh jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan kecuali jalan arteri primer dan jalan kolektor primer.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui ruas jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, dan jalan lokal sekunder.

- (6) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di:
 - a. SWP A blok A.1, blok A.2 ; dan
 - b. SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.4, blok B.6, blok B.8, blok B.11.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

- (1) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan

kawasan lindung yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona RTH Kota (RTH);
 - d. Zona Cagar Budaya (CB); dan
 - e. Zona Ekosistem Mangrove (EM).

Paragraf 2

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a direncanakan seluas 49,01 (empat puluh sembilan koma nol satu) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A seluas 5,49 (lima koma empat sembilan) hektar terdapat di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, blok A.11;
- b. SWP B seluas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektar di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
- c. SWP C seluas 6,88 (enam koma delapan delapan) hektar di blok C.1, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, blok C.20; dan
- d. SWP D seluas 27,80 (dua puluh tujuh koma delapan nol) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok

D.20, blok D.21, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.27, blok D.30, blok D.31, blok D.36, blok D.37.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b direncanakan dengan luas 74,38 (tujuh puluh empat koma tiga delapan) hektar, yang terdapat di:

- a. SWP A seluas 17,97 (tujuh belas koma sembilan tujuh) hektar di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, dan blok A.11;
- b. SWP B seluas 17,03 (tujuh belas koma nol tiga) hektar di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
- c. SWP C seluas 12,19 (dua belas koma satu sembilan) hektar di blok C.1, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, blok C.20; dan
- d. SWP D seluas 27,18 (dua puluh tujuh koma satu delapan) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.27, blok D.30, blok D.31, blok D.36, blok D.37.

Paragraf 4

Zona RTH Kota

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c seluas 162,21 (seratus enam puluh dua koma dua satu) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 - b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 - c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 - d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 - e. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 - f. Sub-Zona Taman RT (RTH-6);
 - g. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 - h. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
- (2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 0,62 (nol koma enam dua) hektar yang terdapat di SWP D blok D.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 25,95 (dua puluh lima koma sembilan lima) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektar di blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.8, dan blok A.9;
 - b. SWP B seluas 4,33 (empat koma tiga sembilan) hektar terdapat di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.11, dan blok B.12;
 - c. SWP C seluas 2,76 (dua koma tujuh enam) hektar di blok C.1, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.20; dan

- d. SWP D seluas 16,51 (enam belas koma lima satu) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.7, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.14, blok D.16, blok D.18, blok D.24, blok D.26, blok D.31, dan blok D.35.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 6,24 (enam koma dua empat) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 3,21 (tiga koma dua satu) hektar terdapat di blok A.1, blok A.3, dan blok A.7;
 - b. SWP B seluas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektar terdapat di blok B.1, dan blok B.12; dan
 - c. SWP C seluas 1,27 (satu koma dua tujuh) hektar terdapat di blok C.3, blok C.11, blok C.12, blok C.17, dan blok C.20.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 11,68 (sebelas koma enam delapan) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 2,24 (dua koma dua empat) hektar terdapat di blok A.3, blok A.4, blok A.9, blok A.10, dan blok A.11;
 - b. SWP B seluas 2,78 (dua koma tujuh delapan) hektar terdapat di blok B.2, blok B.4, blok B.6, blok B.8, blok B.12, dan blok B.13;
 - c. SWP C seluas 3,01 (tiga koma nol satu) hektar di blok C.4, blok C.6, blok C.7, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.14, blok C.15, blok C.17, blok C.18, blok C.19, blok C.20; dan
 - d. SWP D seluas 3,65 (tiga koma enam lima) hektar di blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.8, blok D.10, blok D.12, dan blok D.13.

- (6) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 11,73 (sebelas koma tujuh tiga) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektar terdapat di blok A.1, blok A.3, blok A.5, blok A.6, blok A.10, dan blok A.11;
 - b. SWP B seluas 1,00 (satu koma nol nol) hektar terdapat di blok B.2, blok B.4, blok B.8, blok B.10, dan blok B.12;
 - c. SWP C seluas 1,05 (satu koma nol lima) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.14, blok C.17, blok C.18, blok C.19; dan
 - d. SWP D seluas 6,90 (enam koma sembilan nol) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.11, blok D.12, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.26, blok D.35, dan blok D.36.
- (7) Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP B seluas 0,17 (koma satu tujuh) hektar terdapat di blok B.7, blok B.9, dan blok B.13; dan
 - b. SWP D seluas 0,27 (koma dua tujuh) hektar terdapat di blok D.5, blok D.11, dan blok D.16.
- (8) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas 79,63 (tujuh puluh sembilan koma enam tiga) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 3,40 (tiga koma empat nol) hektar terdapat di blok A.3, dan blok A.10;
 - b. SWP B seluas 6,14 (enam koma satu empat) hektar terdapat di blok B.7, blok B.9, blok B.10, dan blok B.12;

- c. SWP C seluas 9,05 (sembilan koma nol lima) hektar terdapat di blok C.10, blok C.14, blok C.17, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D seluas 61,04 (enam puluh satu koma nol empat) hektar terdapat di blok D.1, blok D.4, blok D.6, blok D.7, blok D.9, blok D.10, blok D.14, blok D.15, blok D.17, blok D.20, blok D.30, dan blok D.37.
- (9) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, seluas 25,92 (dua puluh lima koma sembilan dua) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP A seluas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.7, blok A.8, blok A.9, dan blok A.10;
 - b. SWP B seluas 5,20 (lima koma dua nol) hektar terdapat di blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
 - c. SWP C seluas 8,17 (delapan koma satu tujuh) hektar di blok C.1, blok C.3, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D seluas 9,58 (sembilan koma lima delapan) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.7, blok D.8, blok D.11, blok D.13, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.22, blok D.23, blok D.24, dan blok D.25.

Paragraf 5

Zona Cagar Budaya

Pasal 21

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, direncanakan dengan luas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh) hektar, berada di:

- a. SWP B seluas 14,31 (empat belas koma tiga satu) hektar terdapat di blok B.5, dan blok B.7;
- b. SWP C seluas 4,52 (empat koma lima dua) hektar terdapat di blok C.2, blok C.4, blok C.14, blok C.16; dan
- c. SWP D seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektar terdapat di blok D.6, dan blok D.11.

Paragraf 6

Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 22

Zona Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, direncanakan dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektar terdapat di Sub BWP B di Blok B.8.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Pertanian (P);
- c. Zona Perikanan (IK);
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);

- f. Zona Pariwisata (W);
- g. Zona Perumahan (R);
- h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- i. Zona Campuran (C);
- j. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- k. Zona Perkantoran (KT);
- l. Zona Peruntukan Lainnya (PL);
- m. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- n. Zona Transportasi (TR); dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

Paragraf 2

Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas 221,14 (dua ratus dua puluh satu koma satu empat) hektar terdapat di:

- a. SWP A seluas 35,14 (tiga puluh lima koma satu empat) hektar terdapat di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, blok A.11;
- b. SWP B seluas 42,50 (empat puluh dua koma lima nol) hektar di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
- c. SWP C seluas 75,28 (tujuh puluh lima koma dua delapan) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
- d. SWP D seluas 68,22 (enam puluh delapan koma dua dua) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok

D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.22, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.27, blok D.28, blok 29, blok D.30, blok D.31, blok D.32, blok D.33, blok D.34, blok D.35, blok D.36 dan blok D.37.

Paragraf 3

Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 - b. Sub-Zona Holtikultura (P-2).
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar, yang terdapat di SWP D pada blok D.15, blok D.21, dan blok D.34.
- (3) Sub-Zona Holtikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 239,31 (dua ratus tiga puluh sembilan koma tiga satu) hektar, yang terdapat di SWP D seluas di blok D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.22, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.27, blok D.28, blok D.29, blok D.30, blok D.31, blok D.32, blok D.33, blok D.34, blok D.35, blok D.36, dan blok D.37.
- (4) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang merupakan bagian dari Sub-Zona Tanaman Pangan seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektar, yang terdapat di SWP D pada blok D.15, blok D.21, dan blok D.34.

Paragraf 4

Zona Perikanan

Pasal 26

- (1) Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c, terdiri atas Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2).
- (2) Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 14,63 (empat belas koma enam tiga) hektar, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 6,70 (enam koma tujuh nol) hektar di blok A.1; dan
 - b. SWP B seluas 7,92 (tujuh koma Sembilan dua) hektar di blok B.8.

Paragraf 5

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas 9,87 (sembilan koma delapan tujuh) hektar, yang terdapat di SWP C blok C.16.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

- Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas 49,09 (empat puluh sembilan koma nol sembilan) hektar, yang terdapat di:
- a. SWP B seluas 46,90 (empat puluh enam koma sembilan nol) hektar terdapat di blok B.8, blok B.9, blok B.12, dan blok B.13;
 - b. SWP C seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektar terdapat di blok C.4; dan

- c. SWP D seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektar terdapat di blok D.2.

Paragraf 7

Zona Pariwisata

Pasal 29

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 10,39 (sepuluh koma tiga sembilan) hektar terdapat di:

- a. SWP B seluas 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektar di blok B.2 dan blok B.4; dan
- b. SWP D seluas 7,52 (tujuh koma lima dua) hektar di Blok D.2155 (tujuh koma lima lima) hektar di Blok D.24.

Paragraf 8

Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf g, seluas 1894,30 (seribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga nol) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2);
 - b. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3); dan
 - c. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 800,49 (delapan ratus koma empat puluh sembilan) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 186,78 (seratus delapan puluh enam koma tujuh delapan) hektar di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, dan blok 11;
 - b. SWP B seluas 171,74 (seratus tujuh puluh satu koma tujuh empat) hektar di blok B.1, blok B.3, blok B.4,

- blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, dan blok B.12;
- c. SWP C seluas 361,69 (tiga ratus enam puluh satu koma enam puluh Sembilan) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.18, dan blok C.20; dan
- d. SWP D seluas 80,28 (lima puluh lima koma dua delapan) hektar di blok D.1, blok D.2, dan blok D.10.
- (3) Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 920,01 (sembilan ratus dua puluh koma nol satu) hektar, terdapat di:
- a. SWP B seluas 35,95 (tiga puluh lima koma sembilan lima) hektar terdapat di blok B.11, blok B.12, dan blok B.13;
- b. SWP C seluas 148,94 (seratus empat puluh delapan koma sembilan empat) hektar terdapat di blok C.16, blok C.17, dan blok C.19; dan
- c. SWP D seluas 735,11 (tujuh ratus tiga puluh lima koma satu satu) hektar di blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, dan blok D.18.
- (4) Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 173,80 (seratus tujuh puluh tiga koma delapan nol) hektar berada di Sub BWP D di blok D.5, blok D.6, blok D.14, blok D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.22, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.27, blok D.29, blok D.30, blok D.31, blok D.32, blok D.33, blok D.34, blok D.35, blok D.36, dan blok D.37.

Paragraf 9

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, seluas 172,30 (seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh) hektar, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 94,52 (sembilan puluh empat koma lima dua) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 7,67 (tujuh koma enam tujuh) hektar di blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.9 dan blok A.11;
 - b. SWP B seluas 12,90 (dua belas koma sembilan nol) hektar di blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.7, dan blok B.10;
 - c. SWP C seluas 58,58 (lima puluh delapan koma lima delapan) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D seluas 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) hektar di blok D.1, blok D.4, blok D.5, blok D.8, blok D.10, blok D.11, blok D.15, dan blok D.18.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 42,46 (empat puluh dua koma empat enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 10,87 (sepuluh koma delapan tujuh) hektar di blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.7, blok A.9, dan blok A.10;

- b. SWP B seluas 5,60 (lima koma enam nol) hektar di blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.9, blok B.10, dan blok B.12;
 - c. SWP C seluas 16,88 (enam belas koma delapan delapan) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D seluas 9,11 (sembilan koma satu satu) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.4, blok D.5, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.12, blok D.14, blok D.15, dan blok D.36.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 35,32 (tiga puluh lima koma tiga dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP A seluas 4,54 (empat koma lima empat) hektar di blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, dan blok A.10;
 - b. SWP B seluas 3,64 (tiga koma enam empat) hektar di blok B.1, blok B.3, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.9, dan blok B.12;
 - c. SWP C seluas 12,27 (dua belas koma dua tujuh) hektar di blok C.1, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.12, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
 - d. SWP D seluas 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.20, blok D.29, blok D.32, blok D.36, dan blok D.37.

Paragraf 10
Zona Campuran
Pasal 32

- (1) Zona Campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang (C-2).
- (2) Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang (C-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 5,52 (lima koma lima dua) hektar terdapat di blok A.7, dan blok A.8; dan
 - b. SWP C seluas 12,44 (dua belas koma empat empat) hektar terdapat di blok C.15, blok C.16.

Paragraf 11
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 33

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf j, seluas 616 (enam ratus enam belas) hektar terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 249,45 (dua ratus empat puluh sembilan koma empat lima) hektar, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 57,00 (lima puluh tujuh koma nol nol) hektar terdapat di blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, dan blok A.9;
 - b. SWP B seluas 109,97 (seratus sembilan koma sembilan tujuh) hektar terdapat di blok B.2, blok B.3,

- blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, dan blok B.10 dan blok B.11;
- c. SWP C seluas 54,07 (lima puluh empat koma nol tujuh) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, dan blok C.17; dan
 - d. SWP D seluas 28,41 (dua puluh delapan koma empat satu) hektar terdapat di blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, dan blok D.8.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 108,42 (seratus delapan koma empat dua) hektar, terdapat di:
- a. SWP A seluas 21,45 (dua puluh satu koma empat lima) hektar di blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, dan blok A.10;
 - b. SWP B seluas 4,93 (empat koma sembilan tiga) hektar di blok B.2, blok B.3, dan blok B.7;
 - c. SWP C seluas 44,89 (empat puluh empat koma delapan sembilan) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, blok C.17, dan blok C.18; dan
 - d. SWP D seluas 37,16 (tiga puluh tujuh koma satu enam) hektar di blok D.1, blok D.4, blok D.5, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, dan blok D.14.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 258,13 (dua ratus lima puluh lima delapan koma satu tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A seluas 22,57 (dua puluh dua koma lima tujuh) hektar di blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, dan blok A.8;
- b. SWP B seluas 28,72 (dua puluh koma tujuh dua) hektar di blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.7, blok B.9, dan blok B.10;
- c. SWP C seluas 124,09 (seratus dua puluh empat koma kosong sembilan) hektar di blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, dan blok C.20; dan
- d. SWP D seluas 82,76 (delapan puluh dua koma tujuh enam) hektar di blok D.1, blok D.2, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.18, blok C.19, blok D.22, blok C.25, blok D.29, blok D.30, blok D.36, dan blok D.37.

Paragraf 12

Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, seluas 77,73 (tujuh puluh tujuh koma tujuh tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A seluas 21,69 (dua puluh satu koma enam sembilan) hektar terdapat di blok A.1, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, dan blok A.9;
- b. SWP B seluas 9,43 (sembilan koma empat tiga) hektar terdapat di blok B.1, blok B.2, blok B.5, blok B.7, blok B.9, blok B.11, dan blok B.12;
- c. SWP C seluas 36,44 (tiga puluh enam koma empat empat) hektar terdapat di blok C.1, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok

- C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15, blok C.16, dan blok C.17; dan
- d. SWP D seluas 10,17 (satu nol koma satu tujuh) hektar di blok D.1, blok D.4, blok D.5, blok D.7, blok D.10, blok D.12, blok D.15, blok D.16, blok D.21, blok D.22, dan blok D.26.

Paragraf 13

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 1 seluas 142,37 (seratus empat puluh dua koma tiga tujuh) hektar, terdiri atas:
- a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
 - b. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 18,88 (delapan belas koma delapan delapan) hektar, terdapat di:
- a. SWP A seluas 8,37 (delapan koma tiga tujuh) hektar di blok A.1;
 - b. SWP B seluas 3,96 (tiga koma sembilan enam) hektar di blok B.4; dan
 - c. SWP D seluas 6,55 (enam koma lima lima) hektar di blok D.2, blok D.3, dan blok D.4.
- (3) Sub-Zona Pergudangan (PL-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 123,49 (seratus dua puluh tiga koma empat sembilan) hektar, terdapat di:
- a. SWP B seluas 89,86 (delapan puluh sembilan koma delapan enam) hektar di blok B.2, blok B.3, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.12, dan blok B.13; dan

- b. SWP D seluas 33,63 (tiga puluh tiga koma enam tiga) hektar di blok D.1, blok D.3, blok D.6, blok D.7, blok D.9, blok D.11, dan blok D.14.

Paragraf 14

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 36

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m seluas 24,35 (dua puluh empat koma tiga lima) hektar terdapat di SWP D meliputi Blok D.25, Blok D.28, dan Blok D.29.

Paragraf 15

Zona Transportasi

Pasal 37

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf n seluas 111,44 (seratus sebelas koma empat empat) hektar terdapat di:

- a. SWP A seluas 2,22 (dua koma dua dua) hektar terdapat di blok A.4, blok A.5, dan blok A.7;
- b. SWP B seluas 78,54 (tujuh puluh delapan koma lima empat) hektar terdapat di blok B.2, blok B.4, blok B.8, dan blok B.11;
- c. SWP C seluas 2,30 (dua koma tiga nol) hektar terdapat di blok C.1, dan blok C.3; dan
- d. SWP D seluas 28,38 (dua puluh delapan koma tiga delapan) hektar terdapat di blok D.1, dan blok D.14.

Paragraf 16

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf o seluas 35,98 (tiga puluh lima koma sembilan delapan) hektar terdapat di:

- a. Ditpolair Polda Jabar seluas 0,58 (nol koma lima delapan) hektar terdapat di SWP A blok A.1;
- b. Jalasenastri Cabang 8 Lanal Cirebon seluas 0,30 (nol koma tiga nol) hektar terdapat di SWP A blok A.4;
- c. Kepolisian Resor Cirebon Kota seluas 0,29 koma (nol koma dua sembilan) hektar terdapat di SWP A blok A.9 dan SWP C blok C.8;
- d. Batalyon Arhanud14/PWY seluas 12,05 (dua belas koma nol lima) hektar terdapat di SWP A blok A.10;
- e. Mess Lin Sholihin seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektar terdapat di SWP B blok B.4;
- f. Mako Lanal Cirebon seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektar terdapat di SWP B blok B.6;
- g. Pertahanan dan keamanan lainnya seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar terdapat di SWP B blok B.11;
- h. Komando Distrik Militer 06 dan Komando Rayon Militer 1403 seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar terdapat di SWP B blok B.12;
- i. Komplek Dewa Ruci seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektar terdapat di SWP C blok C.8
- j. Kodim 0614 Siliwangi seluas 2,63 (dua koma enam tiga) hektar terdapat di SWP C blok C.13;
- k. Detasemen Zeni Bangunan 3/III Cirebon seluas 3,52 (tiga koma lima dua) hektar terdapat di SWP C blok C.13;
- l. Denpom-3 seluas 0,78 (nol koma tujuh delapan) hektar terdapat di SWP C blok C.13;
- m. Korem 063 seluas 9,62 (sembilan koma enam dua) hektar terdapat di SWP C blok C.14;

- n. Polsubsektor Kesambi seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektar terdapat di SWP C blok C.16;
- o. Polsekta Selatan Timur seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektar terdapat di SWP D blok D.2;
- p. Pangkalan TNI A.U S.Sukatani seluas 1,86 (satu koma delapan enam) hektar terdapat di SWP D blok D.14; dan
- q. Lapangan Tembak seluas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektar terdapat di SWP D blok D.24 dan blok D.27.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (2) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui *On Line Single Submission* (OSS) dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Program Prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana pola ruang WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup WP, Sub WP, dan Blok di Kota Cirebon.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang

dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:

- a. tahap pertama, yaitu tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026, diprioritaskan pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur perkotaan prioritas serta monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur perkotaan, monitoring/pemeliharaan, peningkatan kualitas, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032 sampai dengan Tahun 2036, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, evaluasi perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pemantapan infrastruktur perkotaan; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037 sampai dengan Tahun 2041, diprioritaskan pada monitoring/pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pemantapan infrastruktur perkotaan.
- (7) Progam prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 1

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 42

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;

- b. perwujudan rencana jaringan transportasi; dan
 - c. perwujudan rencana jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi:
 - 1. pembangunan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD);
 - 2. penataan kawasan perkantoran dan kawasan perdagangan dan jasa;
 - 3. penataan kawasan rawan bencana gempa bumi, banjir, *sea level rise*, *land subsidence*, dan perubahan garis pantai;
 - 4. pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan sarana dan prasarana);
 - 5. peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
 - 6. pembangunan pusat distribusi regional;
 - 7. pengembangan sistem angkutan umum massal; dan
 - 8. penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 - b. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) meliputi:
 - 1. perwujudan SPPK Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi;
 - 2. perwujudan SPPK Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk; dan
 - 3. perwujudan SPPK Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti.
 - c. perwujudan Pusat Lingkungan (PL) meliputi:
 - 1. pembangunan dan penataan sarana pelayanan umum;

2. peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah;
 3. pengembangan sistem angkutan umum massal;
 4. pengembangan hunian bersubsidi (penyediaan lahan, pembangunan rumah, dan penyediaan sarana dan prasarana); dan
 5. pembangunan dan penataan kawasan permukiman perkotaan.
- (3) Perwujudan rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan rencana jaringan transportasi darat meliputi:
 1. perwujudan jaringan jalan tol;
 2. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan arteri primer;
 3. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
 4. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
 5. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan lokal primer;
 6. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan lokal sekunder;
 7. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan lingkungan primer;
 8. peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan lingkungan sekunder;
 9. pembangunan *fly over*;
 10. pembangunan jaringan jalan baru;
 11. perencanaan, peningkatan, pengembangan, dan pembangunan jembatan;
 12. perencanaan, peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan perlengkapan jalan;

13. penataan sistem parkir *on street*;
14. pengembangan sistem parkir *off street*;
15. rencana pengembangan terminal angkutan penumpang berupa penataan terminal Kota;
16. pengembangan jaringan pelayanan trayek angkutan penumpang umum angkutan perbatasan yang masuk dan/atau keluar wilayah Kota;
17. pengembangan jaringan pelayanan trayek angkutan penumpang umum Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang masuk dan/atau keluar wilayah Kota;
18. pengembangan jaringan pelayanan trayek angkutan penumpang umum angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang masuk dan/atau keluar wilayah Kota;
19. Pembangunan terminal barang di sekitar Jalan Kalijaga sebagai tempat perpindahan barang intra dan antar moda dengan kendaraan kecil yang masuk ke pusat Kota Cirebon dan sebagai tempat istirahat/ *rest area* angkutan barang;
20. jaringan lintas angkutan barang utama yang mengatur keluar masuk kendaraan dari dan ke Terminal Angkutan Barang dan/atau zona Industri dan Pergudangan di Wilayah Kota Cirebon;
21. jaringan lintas angkutan barang pendukung mengatur jalur distribusi barang dari dan ke terminal angkutan barang dan/atau zona Industri dan Pergudangan ke zona Perdagangan;
22. pembangunan Halte *Bus Rapid Transit*;
23. pengembangan jalur ganda kereta api antarkota lintas utara Jawa (Jakarta-Cirebon-Semarang-Bojonegoro-Surabaya);

24. pengembangan jalur ganda kereta api antarkota lintas selatan Jawa (Cirebon-Kroya-Jogjakarta-Solo-Madiun-Surabaya);
 25. rencana reaktivasi jaringan jalur kereta api antarkota Cirebon-Jamblang-Jatiwangi-Kadipaten;
 26. pembangunan jaringan kereta api semi cepat yang menghubungkan kota-kota: Merak, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya sampai dengan Banyuwangi;
 27. peningkatan jaringan kereta api berupa pembangunan jalur kereta api *fly over*, menghilangkan kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api, mengembangkan sistem *elevated track* pada jalur kereta api yang melintasi kota, mengamankan *double track*;
 28. rencana reaktivasi jaringan kereta api pelabuhan jalur KA Stasiun Cangkring-Stasiun Pelabuhan Cirebon;
 29. pengembangan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan;
 30. peningkatan stasiun kereta api penumpang besar Stasiun Cirebon untuk melayani angkutan antar moda;
 31. peningkatan stasiun kereta api penumpang kecil Stasiun Prujakan untuk melayani angkutan antar moda; dan
 32. pemindahan kereta api barang dari Stasiun Prujakan ke Stasiun Arjawinangun.
- b. perwujudan rencana jaringan transportasi laut meliputi:

1. pengembangan pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan (RIP);
2. penguatan dan perbaikan pelayanan jaringan pelabuhan;
3. pengaturan lintasan dan jadwal angkutan barang dan angkutan berat;
4. Pembangunan Terminal Peti Kemas (*Dry Port*) yang terintegrasi dengan Pelabuhan Cirebon;
5. penelitian atau pengkajian pengembangan pelabuhan;
6. pengerukan alur pelabuhan secara rutin;
7. pembangunan fasilitas konstruksi dan pemeliharaan kapal;
8. pembangunan tempat uji coba kapal/percobaan berlayar;
9. pengembangan pendaratan hasil tangkapan perikanan;
10. pelaksanaan operasional kapal perikanan;
11. pengembangan tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan;
12. penyediaan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan;
13. pengembangan lokasi kegiatan bongkar mua
14. pengembangan industri pengolahan hasil perikanan (pengalengan, penggaraman/pengeringan, pengasapan, pembekuan, pemindangan; dan pengolahan dan pengawetan lainnya)
15. pembangunan dan pengembangan industri maritim (pengembangan kapal ikan);
16. program uji coba kapal;
17. penyediaan ruang penempatan kapal mati;

18. pelaksanaan kegiatan pemasaran dan distribusi ikan; dan
 19. pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan di pelabuhan perikanan.
- c. perwujudan rencana jaringan transportasi udara meliputi:
1. pengembangan fasilitas bandara;
 2. pengembangan infrastruktur pendukung bandara;
 3. penetapan dan penataan kawasan pendekatan dan lepas landas;
 4. penetapan dan penataan kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; dan
 5. penetapan dan penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (4) Perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. perwujudan rencana jaringan energi/kelistrikan meliputi:
1. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyaluran gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan;
 2. pengembangan dan pemeliharaan jaringan penyalur gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen;
 3. pembangunan jaringan perpipaan gas Tegal–Cirebon–Semarang;
 4. pengembangan depo minyak;
 5. pengembangan jaringan energi gas;
 6. peningkatan pelayanan jaringan energi gas;
 7. pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik untuk meningkatkan pasokan listrik ke seluruh wilayah;

8. pemeliharaan gardu induk;
 9. pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas; dan
 10. pengembangan jaringan listrik bawah tanah.
- b. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi meliputi:
1. rencana penyediaan jaringan serat optik berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel serat optik;
 2. pengembangan jaringan kabel bawah tanah;
 3. rencana penyediaan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO);
 4. pengembangan dan pembangunan instalasi baru dan pengoperasian rumah kabel;
 5. pengembangan dan pembangunan instalasi baru dan pengoperasian kotak pembagi;
 6. pengembangan dan pembangunan instalasi baru dan pengoperasian pusat otomasi sambungan telepon;
 7. pengembangan dan pembangunan instalasi baru dan pengoperasian telepon *fixed line*;
 8. perencanaan dan pembangunan penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel bawah tanah;
 9. pengembangan cakupan dan kualitas layanan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel
 10. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama;
 11. pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum;
 12. pengembangan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi lainnya;

13. penyediaan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur jaringan mikro digital;
 14. penyediaan, pengembangan, dan peningkatan infrastruktur stasiun transmisi (sistem televisi);
 15. pengembangan dan peningkatan infrastruktur komunikasi berbasis digital; dan
 16. pengembangan dan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi jaringan intra pemerintah dan jaringan intra pemerintah daerah.
- c. perwujudan rencana jaringan sumber daya air meliputi:
1. penerapan Sumur Resapan dan Biopori secara tersebar pada lokasi daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir;
 2. pendataan dan Pemetaan sungai-sungai di Kota Cirebon;
 3. pemantapan sistem pengendali banjir berupa kolam retensi;
 4. pembangunan tanggul yang kuat sebagai penahan banjir pada daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir;
 5. memperkuat sistem pengendali banjir dan peringatan dini bahaya banjir;
 6. pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana/Prasarana Bangunan Sumber Daya Air (Pintu Air dan Prasarana Irigasi);
 7. pengerukan sungai;
 8. normalisasi sungai; dan
 9. pembangunan Bangunan pengendali Banjir yang dilengkapi dengan *inlet* dan *outlet* serta pintu air untuk menampung debit air tinggi daerah-daerah yang rawan dan berpotensi tinggi terjadi banjir. Untuk lebih mengoptimalkan upaya

pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir melalui restorasi sungai.

- d. perwujudan rencana jaringan air minum meliputi:
1. pengembangan air minum bersumber dari Waduk Jatigede;
 2. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan distribusi;
 3. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan bangunan pengambil air baku;
 4. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan transmisi air baku;
 5. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan instalasi produksi tempat pengolahan air sungai yang dapat dikonsumsi;
 6. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bangunan penampung air;
 7. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan transmisi perpipaan air minum;
 8. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sambungan langsung air minum;
 9. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan hidran umum;
 10. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan hidran kebakaran;
 11. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bukan jaringan perpipaan di daerah yang memiliki sumber air setempat yang terlindungi dan masih belum mendapat pelayanan air minum sistem perpipaan;

12. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan instalasi pengolahan air sederhana dengan sumber air baku berasal dari air permukaan, air tanah dan air hujan;
 13. pelestarian sumber air permukaan dan air tanah dengan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah dan pembuatan sumur-sumur resapan;
 14. rencana jaringan non perpipaan berupa penggunaan air sumur gali/ pompa yang dikelola secara individual oleh masyarakat setempat (rumah tangga) secara ramah lingkungan;
 15. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumur dangkal;
 16. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sumur pompa;
 17. perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bak penampungan air hujan;
 18. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan terminal air;
 19. pengembangan bangunan penunjang dan pelengkap penyediaan air minum di seluruh blok;
 20. pengembangan bak penampungan di setiap unit lingkungan permukiman; dan
 21. peningkatan pelayanan jaringan perpipaan air minum.
- e. perwujudan rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) meliputi:
1. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik;

2. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik;
3. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana sub-sistem pengolahan setempat;
4. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana sub-sistem pengolahan lumpur tinja;
5. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pipa tinja;
6. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan pipa non tinja;
7. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana pipa persil;
8. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
9. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana bak kontrol;
10. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana lubang inspeksi;
11. pemeliharaan, pengembangan, dan pembangunan jaringan pipa retikulasi;
12. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana pipa induk;
13. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap;

14. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap;
 15. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 16. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan IPAL skala kawasan tertentu/ permukiman;
 17. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan IPAL komunal industri rumah tangga;
 18. pengembangan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) di setiap perumahan;
 19. pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil;
 20. penyediaan instalasi tambahan untuk air limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 21. pengolahan limbah dari industri dan sarana kesehatan diarahkan untuk memiliki instalasi pengolahan air limbah tersendiri sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah yang dihasilkan dan baku mutu limbah yang disyaratkan; dan
 22. pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri di zona industri dan pergudangan.
- f. perwujudan rencana jaringan persampahan meliputi:
1. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana prasarana Stasiun Peralihan Antara (SPA);

2. perencanaan, pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 3. penyediaan dan pengembangan sarana prasarana tempat pengolahan sampah (TPS);
 4. penataan, penerapan teknologi terkini serta pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 5. pengembangan dan Peningkatan partisipasi masyarakat melalui peningkatan prasarana dan sarana 3R (*reduce, reuse, recycle*);
 6. pengembangan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengembangan bank sampah di setiap unit lingkungan;
 7. pengembangan bak sampah di setiap unit permukiman guna melayani kebutuhan;
 8. peningkatan rute pengangkutan sampah yang tersistem dari bak sampah menuju TPS dan kemudian diangkut ke TPA; dan
 9. penambahan jumlah sarana pengangkutan sampah untuk meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan.
- g. perwujudan rencana jaringan drainase meliputi:
1. pembangunan jaringan drainase primer;
 2. pembangunan jaringan drainase sekunder;
 3. pembangunan jaringan drainase tersier; dan
 4. pemeliharaan jaringan drainase eksisting, berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur atau tanah akibat sedimentasi .
- h. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya meliputi:
1. penyediaan dan pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

2. penyediaan dan pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki; dan
3. penyediaan dan pengembangan bangunan pengaman pantai.

Paragraf 2

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 43

- (1) Perwujudan pola ruang WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
 - b. perwujudan rencana Zona Budidaya.
- (2) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Badan Air (BA) meliputi:
 1. penataan kawasan badan air dengan konsep kota air ramah lingkungan;
 2. pemeliharaan badan air melalui pengerukan sedimentasi; dan
 3. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan air.
 - b. perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS) meliputi:
 1. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar sempadan pantai; dan
 2. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar sempadan sungai.
 - c. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota meliputi:
 1. identifikasi perencanaan lokasi potensi RTH publik;
 2. penyusunan *software* aplikasi RTH kota untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam

- pencaharian lahan kosong dan/atau terbuka yang berpotensi dijadikan sebagai rth kota;
3. peningkatan kualitas dan/atau refungsi RTH kota eksisting melalui penataan dan penghijauan kembali dengan luas 237,82 (dua ratus tiga puluh tujuh koma delapan dua) 239,08 (dua ratus tiga puluh sembilan koma nol delapan) hektar;
 4. pembebasan lahan ruang terbuka hijau untuk pemenuhan 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau seluas 493,42 (empat ratus sembilan puluh tiga koma empat dua) 492,16 (empat ratus sembilan puluh dua koma satu enam) hektar;
 5. penataan lansekap, vegetasi, dan penyediaan fasilitas pendukung ruang terbuka hijau;
 6. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 7. pengendalian dan pengawasan zona RTH.
- d. perwujudan Zona Cagar Budaya (CB) meliputi:
1. rehabilitasi/revitalisasi dan pemanfaatan fungsi kawasan cagar budaya;
 2. pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya; dan
 3. pengendalian dan pengawasan Sub-Zona Cagar Budaya.
- e. perwujudan Zona Ekosistem Mangrove (EM) meliputi:
1. penataan lansekap, vegetasi, dan penyediaan fasilitas pendukung ruang terbuka hijau;
 2. pemeliharaan ekosistem mangrove; dan
 3. pengendalian dan pengawasan Zona Ekosistem Mangrove.

- (3) Perwujudan rencana Zona Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Zona Badan Jalan (BJ) meliputi:
 1. penataan dan penyediaan kawasan badan jalan sesuai dengan ketentuan ruang milik jalan (rumija);
 2. pemeliharaan ruang milik jalan; dan
 3. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang zona badan jalan.
 - b. perwujudan Zona Pertanian (P) meliputi:
 1. pengembangan zona pertanian tanaman pangan; dan
 2. pengembangan zona pertanian hortikultura.
 - c. perwujudan Zona Perikanan (IK) meliputi:
 1. pengembangan dan penataan kawasan tambak;
 2. pengembangan pusat pemasaran hasil perikanan;
 3. pengembangan fasilitas bisnis perikanan;
 4. pembangunan infrastruktur pokok dan pendukung; dan
 5. pemanfaatan teknologi perikanan budidaya ramah lingkungan.
 - d. perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) meliputi:
 1. pengembangan instalasi, jaringan distribusi, dan transmisi listrik pembangkit listrik sesuai standar;
 2. pengembangan sumber energi terbarukan pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL); dan
 3. pengendalian dan pengawasan kawasan sekitar pembangkit listrik.

- e. perwujudan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) meliputi:
 - 1. pengembangan industri yang berteknologi tinggi, ramah lingkungan, dan membangkitkan kegiatan ekonomi;
 - 2. program optimalisasi perbaikan aspek lingkungan hidup untuk industri yang berkelanjutan;
 - 3. pengembangan sistem informasi simbiosis industri hijau;
 - 4. pengembangan industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan, hemat lahan dan dapat menyerap tenaga kerja lokal;
 - 5. pengembangan *innovation centre (techno park, balai uji industri, training house industri, dan sentra industri kecil menengah)*;
 - 6. pengembangan dan pengawasan prasarana pengolahan limbah B3;
 - 7. pengembangan penguatan sinergi antar industri; dan
 - 8. pembangunan infrastruktur penunjang industri.
- f. perwujudan Zona Pariwisata (W) meliputi:
 - 1. penataan dan penyediaan fasilitas pendukung Zona Pariwisata;
 - 2. peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata; dan
 - 3. pemeliharaan Zona Pariwisata.
- g. perwujudan Zona Perumahan (R) meliputi:
 - 1. penataan permukiman kumuh;
 - 2. perbaikan rumah tidak layak huni;
 - 3. pengembangan hunian vertikal;
 - 4. pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum (psu) perumahan dan permukiman;
 - 5. penyediaan rumah khusus;

6. penyediaan rumah susun;
 7. penyediaan rumah bersubsidi;
 8. penyediaan rumah swadaya;
 9. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana; dan
 10. pengendalian pengembangan permukiman.
- h. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
1. pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana pendidikan setingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi;
 2. pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana kesehatan sesuai skala kebutuhan pelayanan;
 3. pembangunan dan/atau pemeliharaan sarana peribadatan sesuai skala kebutuhan pelayanan; dan
 4. pengendalian dan pengawasan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU).
- i. perwujudan Zona Campuran (C) meliputi:
1. perwujudan Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang;
 2. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang;
 3. penyusunan dokumen perencanaan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang; dan
 4. pengendalian dan pengawasan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang.
- j. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
1. revitalisasi pasar jagasatru, pasar pagi, pasar kanoman, pasar perumnas, pasar harjamukti;

2. penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima;
 3. pengembangan *meeting-convention center & extensive retail areas*;
 4. pengembangan *sky bridge* komersial;
 5. pengembangan *office park*;
 6. pengembangan bangunan *mixed use* apartemen dan *trade center*;
 7. pembangunan perdagangan jasa yang berwawasan lingkungan dengan konsep *green building*; dan
 8. pengendalian dan pengawasan Zona Perdagangan dan Jasa.
- k. perwujudan Zona Perkantoran (KT) meliputi:
1. peningkatan kualitas bangunan fasilitas perkantoran pemerintahan; dan
 2. pemeliharaan dan pengembangan gedung perkantoran.
- l. perwujudan Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi:
1. penataan dan pengelolaan IPAL Kota;
 2. penerapan teknologi terkini pengelolaan limbah;
 3. pemeliharaan IPAL Kota;
 4. pengoptimalan fungsi pergudangan dan industri;
 5. modernisasi *warehousing* bangunan pergudangan; dan
 6. pemeliharaan bangunan pergudangan.
- m. perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP) meliputi:
1. penataan dan pengelolaan TPA;
 2. penerapan teknologi terkini pengelolaan persampahan; dan
 3. pemeliharaan TPA.
- n. perwujudan Zona Transportasi (TR) meliputi:
1. peningkatan/ rehabilitasi/ revitalisasi/ pengembangan Zona Transportasi;

2. penataan dan pengelolaan zona transportasi;
 3. pengembangan sistem angkutan umum massal dalam rangka mendukung pengembangan pusat kegiatan;
 4. penerapan konsep *Transit Oriented Development* (TOD);
 5. pemeliharaan Sub-Zona Transportasi;
 6. pengembangan pelabuhan sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) kawasan pelabuhan Cirebon;
 7. penetapan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
 8. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas; dan
 9. peningkatan pelayanan pelabuhan dengan perbaikan lingkungan sekitar.
- o. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) meliputi:
1. pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
 2. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan; dan
 3. pemeliharaan bangunan pertahanan dan keamanan.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
- a. aturan dasar (materi wajib); dan

- b. materi pilihan.
- (2) Materi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Materi pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Teknik Pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
 1. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, sesuai peraturan perundang-undangan dengan Kode T1;
 2. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan Kode T2; dan
 3. terbatas untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya dengan Kode T3.
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
 1. bersyarat dengan syarat untuk kegiatan atau usaha yang wajib memiliki persetujuan

- lingkungan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan Dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dengan kode B1;
2. bersyarat dengan syarat untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana minimal yang ditetapkan dengan kode B2; dan
 3. bersyarat kegiatan wajib melalui rekomendasi untuk bangunan gedung umum dan kapasitas pengguna bangunan dengan kode B3.
- d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona RTH Kota (RTH) meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Cagar Budaya (CB);
 - e. Zona Ekosistem Mangrove (EM);
 - f. Zona Badan Jalan (BJ);
 - g. Zona Pertanian (P) meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
 - h. Zona Perikanan (IK) berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2)

- i. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - k. Zona Pariwisata (W);
 - l. Zona Perumahan (R) meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - m. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
 - n. Zona Campuran (C) berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2);
 - o. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);
dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
 - p. Zona Perkantoran (KT);
 - q. Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4);
dan
 - 2. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
 - r. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
 - s. Zona Transportasi (TR); dan
 - t. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal;
 - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. Luas minimal bidang tanah.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air (BA);
 - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 - c. Zona RTH Kota (RTH) meliputi:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 6. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 7. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 8. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Cagar Budaya (CB);
 - e. Zona Ekosistem Mangrove (EM);
 - f. Zona Badan Jalan (BJ);
 - g. Zona Pertanian (P) meliputi:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
 - h. Zona Perikanan (IK) berupa Sub-Zona Perikanan Budidaya (IK-2);

- i. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
 - j. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - k. Zona Pariwisata (W);
 - l. Zona Perumahan (R) meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3);
dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
 - m. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2); dan
 - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3).
 - n. Zona Campuran (C) berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2);
 - o. Zona Perdagangan dan Jasa (K) meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1);
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2); dan
 - 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)
 - p. Zona Perkantoran (KT);
 - q. Zona Peruntukan Lainnya (PL) meliputi:
 - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4); dan
 - 2. Sub-Zona Pergudangan (PL-6).
 - r. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
 - s. Zona Transportasi (TR); dan
 - t. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Luas minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada zona perumahan (R) meliputi:

- a. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - c. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi.
- (4) Ketentuan luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris); dan
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum.
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam Lampiran V.1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. Ketinggian Bangunan (TB);
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - c. Jarak Bebas Samping (JBS);
 - d. Jarak Bebas Belakang (JBB); dan
 - e. Tampilan Bangunan.

- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran V.2 ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. jalur pejalan kaki;
 - b. jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau;
 - d. ruang terbuka non hijau;
 - e. fasilitas sosial;
 - f. utilitas perkotaan;
 - g. prasarana lingkungan; dan
 - h. ketentuan prasarana minimal pada kegiatan yang dikenakan bersyarat tertentu (B).
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter;
 - b. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; dan
 - c. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang

penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.

- (3) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5-5 meter; dan
 - b. jalur sepeda berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam.
- (4) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Zona RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun paling rendah 10% dari luas persil dengan penambahan pot-pot tanaman, tanaman pada bangunan dan yang sejenis;
 - b. Zona RTH pekarangan untuk kawasan yang terdapat pada kemiringan lebih dari 25%, menggunakan tanaman yang memiliki kemampuan menahan longsor;
 - c. Zona RTH Taman dan rimba kota disediakan secara berhirarki untuk taman lingkungan, taman kota, rimba kota dan sabuk hijau sesuai standar;
 - d. Zona RTH fungsi tertentu berupa sempadan pantai, sempadan sungai, pemakaman sesuai standar; dan
 - e. Zona RTH publik untuk semua kawasan terbangun wajib dipenuhi paling rendah 10% (sepuluh persen).
- (5) Ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis yang dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir di zona pariwisata, perkantoran, lapangan olahraga, perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. RTNH koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. RTNH pembatas antara lain berupa jalan setapak bendungan, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (6) Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. fasilitas pendukung pada Zona Perdagangan Jasa, Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Zona Pariwisata (W), dan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
 - b. pada Zona Perumahan Fasilitas Sosial meliputi:
 1. fasilitas pendidikan dari SD hingga SMA yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
 2. fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;

3. fasilitas peribadatan minimal berupa: musholla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
 4. sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; dan
 5. sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani.
- (7) Utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. hidran halaman paling rendah memiliki suplai air dan mampu mengalirkan air;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak paling dengan garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. penyediaan utilitas perkotaan dapat dibuat sebagai satu sistem terpadu bawah tanah; dan
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di lereng lebih dari 25% harus mendapatkan izin yang menyertakan perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir dan longsor.

- (8) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter;
 - b. tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil *pick up* berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - c. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem *off site*);
 - d. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kaveling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, sedangkan apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - e. penyediaan lot parkir, bongkar muat barang dan sarana penunjang lainnya pada bangunan privat dan bangunan umum.
- (9) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal Bersyarat Tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi yang ditetapkan pada masing-masing zona meliputi:
- a. menyediakan *security* untuk dapat mengatur akses keluar masuk kendaraan/hambatan samping lainnya
 - b. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar kapasitas pelayanan;
 - c. membuat lubang biopori/sumur resapan dengan kedalaman 3 meter untuk mengantisipasi banjir;

- d. ruang publik yang nyaman minimal 10% dari luas kaveling;
 - e. wajib disertai dengan penyediaan RTH publik dan RTH privat pada area pekarangan dengan memperhatikan mekanisme penerapan KDB, KLB, dan KDH sesuai pengaturan zonasi.
 - f. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih wajib menerapkan konsep "*green roof*".
 - g. memiliki izin pengambilan air tanah dengan sumber air bersih dari instansi/lembaga yang berwenang;
 - h. menyediakan TPS domestik, IPAL tersendiri, lubang biopori/sumur resapan untuk mengantisipasi banjir;
 - i. menyediakan sistem pencegahan kebakaran/pengaman alat pemadam berupa pompa hidran, tandon air dan APAR;
 - j. menyediakan jaringan prasarana seperti jaringan jalan, air bersih, telekomunikasi, listrik, dan drainase; dan
 - k. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSL) kepada masyarakat.
- (10) Ketentuan prasarana dan sarana paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam Lampiran V.3 ketentuan prasarana dan sarana paling rendah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - c. Kawasan Rawan Bencana;
 - d. Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - e. Kawasan Sempadan.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di setiap SWP dan blok dengan ketentuan:
- a. pendirian bangunan harus memenuhi ketentuan KKOP Bandar Udara Cakra Buana sesuai dengan rencana induk bandar udara Cakrabuwana Cirebon;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas:
 - 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 - 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 - 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 - 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - c. pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami maupun buatan seperti : gedung-gedung, menara telekomunikasi, cerobong asap, tempat peribadatan, ruang mitigasi bencana, monumen/landmark, pertahanan keamanan, gundukan tanah, jaringan transmisi, pembangkit dan transmisi listrik, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau obstacle saat ini tetap diperbolehkan

sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan

- e. bangunan atau suatu benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu, pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya.

(3) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Sub BWP D blok D.15, blok D.21, dan blok D.34 dengan ketentuan:

- a. tidak dapat alih fungsi kecuali untuk kepentingan umum; dan
- b. alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kawasan Rawan Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di Sub BWP A blok A.5, blok A.6, dan blok A.8, SWP B blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.5, blok B.6, blok B.8, blok B.9, dan blok B.10, SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.17, dan SWP D blok D.1, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, dan blok D.10 dengan ketentuan:
 - 1. membangun sistem drainase dengan sistem polder (tanggul keliling, reservoir dan sistem pompa/pintu);

2. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan;
 3. konstruksi bangunan gedung dan non gedung wajib memiliki konstruksi dan bahan bangunan tahan banjir;
 4. KDH harus ditambahkan 10% dari yang KDH minimum yang ditetapkan;
 5. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 6. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat.
- b. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tinggi terdapat di SWP D di blok D.36 dengan ketentuan:
1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara Terbatas (T) dan Bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
 2. melakukan *bio-engineering* dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng;
 3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 4. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.

- c. Kawasan Rawan Bencana Patahan terdapat di SWP D blok D.21, blok D.29, blok D.30, blok D.31, blok D.32, blok D.33, blok D.36, dan blok D.37 dengan ketentuan:
1. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara Terbatas (T) dan Bersyarat (B) wajib memiliki konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
 2. melakukan *bio-engineering* dengan memanfaatkan tanaman sebagai bagian dari sistem rekayasa lereng stabil, yaitu sebagai agen pencegahan erosi, pengurangan infiltrasi dan alir limpasan, pencegah longsor sekaligus sebagai perkuatan lereng;
 3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi; dan
 4. KDH harus ditambahkan 10% dari KDH minimum yang ditetapkan.
- (5) Tempat evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. lokasi tempat evakuasi bencana meliputi:
 1. tempat evakuasi sementara dengan kode K05A terdapat di SWP A blok A.1, blok A.9, SWP B blok B.9, Sub BWP C blok C.5, blok C.11, SWP D blok D.4, dan blok D.32; dan
 2. tempat evakuasi akhir dengan kode K05B terdapat di, SWP C blok C.18, SWP D blok D.11, blok D.12, dan blok D.16.

- b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana meliputi:
 1. kegiatan saat ini yang telah beroperasi diperbolehkan selama tidak terjadi bencana atau keadaan darurat;
 2. perkuatan elemen-elemen struktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan struktur agar mampu menahan beban yang direncanakan; dan
 3. kegiatan perlu didukung penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana sesuai standar dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kawasan sempadan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai, terdapat di SWP A blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, SWP B blok B.1, blok B.4, blok B.5, blok B.6 blok B.7, blok B.12, SWP C blok C.4, blok C.5, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.13, blok C.14, blok C.17, blok C.19, SWP D blok D.1, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, dan blok D.36 dengan ketentuan:
 1. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal 50% (lima puluh persen), tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal;
 2. mempertahankan lahan non terbangun pada fungsi sempadan pantai dan sempadan sungai yang tersisa sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menyediakan sistem pengelolaan sampah dan limbah agar tidak dibuang ke laut;

4. setiap bangunan yang ada wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 5. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;
 6. setiap bangunan yang ada wajib memenuhi konstruksi struktur bangunan sesuai standar teknis bangunan tahan gempa;
 7. perizinan bangunan gedung dan non gedung pada pemanfaatan yang diizinkan secara Terbatas (T) dan Bersyarat (B) wajib menyediakan tempat ruang evakuasi, jalur evakuasi bencana, dan rambu evakuasi bencana;
 8. pemanfaatan ruang sempadan yang terlanjur terbangun sebelum penetapan Peraturan Wali Kota tentang RDTR ini dengan tidak membangun kembali bangunan baru, kecuali bangunan mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan menyediakan akses publik menuju pantai, serta wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
- b. kawasan sempadan pantai, terdapat di SWP A blok A.1, blok A.2, SWP B blok B.1, blok B.4, blok B.6, blok B.11, dengan ketentuan:
1. bangunan eksisting. tidak diperbolehkan mengembangkan bangunan kegiatan baru;
 2. mempertahankan sempadan sungai yang masih kosong sebagai ruang terbuka hijau;
 3. menyediakan sarana pembuangan limbah dan tempat pembuangan sampah;
 4. menyediakan jenis vegetasi yang mampu menyerap air pada halaman bangunan;

5. setiap bangunan eksisting yang ada harus memiliki persyaratan keamanan bangunan termasuk talud sungai;
 6. kegiatan renovasi bangunan hanya boleh dilakukan sesuai kondisi asal, merubah bentuk fasade maksimal 50% (lima puluh persen), tidak diperbolehkan menambah luasan ruang dan ketinggian bangunan dari kondisi asal; dan
 7. setiap bangunan wajib menyediakan jaringan drainase lingkungan dan/atau sumur resapan yang terintegrasi dengan sistem drainase sekitarnya sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.4.a, Lampiran V.4.b, Lampiran V.4.c, Lampiran V.4.d dan Lampiran V.4.e, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf f yaitu ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.

- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah Kota dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - h. kemudahan prosedur perizinan.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana;
 - b. pengenaan kompensasi; atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. pembatasan pajak yang tinggi;
- c. pengenaan kompensasi; atau
- d. penalti.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara, dan batasan penerapan dan/atau mekanisme ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 51

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disebut TPZ, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) meliputi:
- a. *Transfer Development Right* (TDR) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode a;
 - b. *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b; dan
 - c. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode l.
- (2) *Transfer Development Right* (TDR) yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
- a. *Transfer Development Right* (TDR) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu persil ke persil lain dalam satu WP;
 2. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
 3. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak diperkenankan pada zona perumahan

- kepadatan rendah, zona perumahan kepadatan sedang, dan zona perumahan kepadatan tinggi.
4. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan perencanaan dimaksud;
 5. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali; dan
 6. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak dapat dialihkan.
- b. Indikasi lokasi *Transfer Development Right* (TDR) merupakan indikasi lokasi area pengirim dan area penerima berada di:
1. SWP A blok A.1, blok A.2 blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9, blok A.10, dan blok A.11;
 2. SWP B blok blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, blok B.13;
 3. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.4, blok C.5, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.9, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15 , blok C.16, blok C.17, blok C.18, blok C.19, blok C.20; dan
 4. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.12, blok D.13, blok D.14, blok D.15, blok D.16, blok D.17, blok D.18, blok D.19, blok D.20, blok D.21, blok D.22, blok D.23, blok D.24, blok D.25, blok D.26, blok D.31, blok D.34, blok D.35, blok D.36.
- c. Area pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan kriteria:

1. kawasan yang sumberdaya/karakternya perlu dilindungi/dilestarikan;
 2. kawasan dibatasi pengembangannya:
 - a) kawasan pengembangan perguruan tinggi pada lokasi-lokasi yang telah berkembang; dan
 - b) kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar bandara.
 3. kawasan budidaya dengan kepadatan bangunan rendah/ruang terbuka; dan
 4. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya TDR sebagaimana ditunjukkan dalam peta zonasi RDTR dan Peraturan Zonasi.
- d. Area Penerima sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan kriteria:
1. kawasan dengan kepadatan sedang-tinggi dimana infrastruktur telah tersedia/telah direncanakan dan mampu menampung ruang dan aktivitas yang dibebankan padanya;
 2. tingkat pelayanan jalan (*level of service*) mencukupi untuk kawasan tersebut ditambah intensitasnya;
 3. berada pada kawasan yang memiliki permintaan tinggi untuk pembangunan (strategis);
 4. kawasan baru yang diarahkan untuk perkembangan permukiman dan perkotaan; dan
 5. kawasan yang ditetapkan diberlakukannya TDR sebagaimana ditunjukkan dalam peta rencana pola ruang RDTR.
- (3) *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
 2. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun umum;
 3. menyediakan lahan & membangun fasilitas pendidikan dan/atau kesehatan;
 4. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
 5. menyediakan infrastruktur;
 6. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 7. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan angkutan umum;
 8. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat peningkatan kualitas sempadan sungai;
 9. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam blok/kapling dengan persyaratan teknis:
 - a) berada pada lantai dasar bangunan dan mempunyai lebar minimal 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - b) berada di atas muka tanah (*above ground level*) tetapi berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang berada pada lantai dasar dan mempunyai lebar minimal 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - c) berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem angkutan umum massal; dan
 - d) minimal dapat dilalui 16 (enam belas) jam sehari.

10. menyediakan sebagian lahan pribadi/privat untuk penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan persyaratan teknis:
 - a) terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada;
 - b) menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses;
 - c) terbuka untuk umum; dan
 - d) sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum massal.
 11. menyediakan ruang untuk sektor informal.
- b. Indikasi lokasi *Bonus Zoning* yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode b meliputi:
1. SWP A blok A.1, blok A.2, blok A.3, blok A.4, blok A.5, blok A.6, blok A.7, blok A.8, blok A.9;
 2. SWP B blok blok B.1, blok B.2, blok B.3, blok B.4, blok B.5, blok B.6, blok B.7, blok B.8, blok B.9, blok B.10, blok B.11, blok B.12, blok B.13;
 3. SWP C blok C.1, blok C.2, blok C.3, blok C.6, blok C.7, blok C.8, blok C.10, blok C.11, blok C.12, blok C.13, blok C.14, blok C.15 blok C.16, blok C.17, blok C.18; dan
 4. SWP D blok D.1, blok D.2, blok D.3, blok D.4, blok D.5, blok D.6, blok D.7, blok D.8, blok D.9, blok D.10, blok D.11, blok D.14.
- (4) Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
- a. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kegiatan hunian diperkenankan untuk diubah tanpa mengubah struktur dan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui angkutan umum massal;
 2. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan terbatas bersyarat dalam Kawasan Cagar Budaya ditetapkan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD);
 3. intensitas pemanfaatan ruang Bangunan Cagar Budaya sesuai kondisi bangunan asli yang ditetapkan; dan
 4. pembangunan baru pada kaveling dalam Kawasan Cagar Budaya harus menyesuaikan dengan karakter kawasan Cagar Budaya.
- b. Zona Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam peta rencana pola ruang diberi kode 1 dengan indikasi lokasi meliputi:
1. SWP B blok B.5, blok B.7;
 2. SWP C blok C.2, blok C.4, blok C.14, blok C.16;
 3. SWP D blok D.11, blok D.16.
- (5) Bentuk tata cara, batasan dan besaran penerapan Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang:
- a. mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan milik umum.

- (2) Dasar pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; atau
 - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.

Pasal 53

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kota Cirebon.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota Cirebon dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategi.
- (3) Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, berlaku ketentuan:
 - 1. untuk pemanfaatan ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan peraturan Wali Kota ini, Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Wali Kota ini, untuk dapat diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon

pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,



NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon

pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AGUS MULYADI